



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor...

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG TENTANG TIM PELAKSANA
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN
2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pangkalpinang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung
jawab yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHANUSAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG TAHUN 2023

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	YULIANA SANDRIANI NIP.196807201993122003	SEKRETARIS	KETUA
2.	SUSANTI NIP.198305252009122004	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	SEKRETARIS
3.	RIVALDI NIP.198001032010121002	ANALIS DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
4.	M. MUZAIRIN NIP.198606162010121010	ANALIS MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	ANGGOTA
5.	BERRY OCTAVIANO	PPNPN	ANGGOTA
6.	ADITYA RAMADHAN	PPNPN	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

